

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kode/No:
Revisi :
Tanggal :
Halaman: 1 dari 3

STANDAR MUTU

STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	TANGGAL
1. Perumusan	Dr. Harun Rasyid, MP.	Tim BKMA <	Ry.	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Noor Harini, MS	Ka BKMA	Thorse	
3. Persetujuan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat	Miss	
4. Penetapan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat	MO	
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM.	PRIUMM	Mul	r glavini

1. Visi dan Misi	Visi UMM:	
UMM	Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan,	
	teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam	
	Misi UMM:	
	Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.	
	2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.	
	Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.	
	4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan	
	yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah.	
	5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling	
	menguntungkan.	
2. Rasionale	Perencanaan proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan	
	ipteks, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar	
	negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa	
	kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila;	
1/400	serta berpedom an pada nilai-nilai Universitas muhammadiyah malang,	
	yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh	
3. Pihak yang	1. Pembantu Rektor I UMM.	
Bertanggungj	2. Pembantu Dekan I UMM.	
awab untuk	3. Ketua Jurusan di lingkungan UMM.	
memenuhi Isi	4. Dosen Kurikulum	
Standar	5. Dosen Pengampu	
4. Definisi	1. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau	
Istilah	tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetetnsi Dasar,	
	materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi	
	waktu, dan sumber belajar.	
	2. SRPPS adalah Rencana Proses Pembelajaran Semester	
5. Pernyataan	1. Perencanaan proses pembelajaran harus sesuai misi, visi, tujuan	
Isi Standar	pendidikan dan etika akademik Universitas/fakultas/jurusan/program	
110	studi. 2. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang	
11/10/20	mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	
1	Silabus dan rencana pembelajaran setidak-tidaknya memuat tujuan	
	pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,	
	penilaian hasil belajar.	
31/1	4. Jadwal dan tempat perkuliahan dan jumlah sks mata kuliah	
	5. Silabus/RPPS harus dideseminasikan pada mahasiswa di awal	
	perkuliahan.	
6. Strategi	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab	
	untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.	
	2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat silabus dan RPPS.	
	 Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 	
	perencanaan perkuliahan	
	4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan	
	semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.	
	5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar	
1	berdasarkan hasil evaluasi.	

7. Indikator	1 Adanya Paranggan nambalajaran yang mampartimbangkan misi
7. IIIdikatoi	Adanya Perencanaan pembelajaran yang mempertimbangkan misi, visi, tujuan pendidikan dan etika akademik universitas/fakultas/jurusan/program studi;
	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
	3. Adanya silabus/RPPS atau rencana pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
	4. Adanya silabus/RPPS yang mencatumkan jadwal dan tempat perkuliahan, serta jumlah sks matakuliah.
	5. Adanya silabus/RPPS yang diberikan pada mahasiswa di awal perkuliahan.
	6. Adanya silabus matakuliah yang dimuat dalam buku pedoman akademik mahasiswa yang diberikan di awal masuk di UMM Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.
7. Dokumen Terkait	 Silabus mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengajar/dosen kurikulum/jurusan RPP/SAP yang dibuat oleh dosen pengajar/dosen kurikulum/jurusan.
8. Referensi	 Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Statuta dan Renstra UMM
9. Verifikasi	Standar perencanaan pembelajaran ini telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan.

MALANG



Formulir Pemantauan Jenis, Jumlah, dan Pemelihaaan Peralatan Ruang Kuliah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

Universita	s Muhammadiyah Malang	
Nomor Ruang Kuliah		

Spesifikasi Ruang : Ruang Standar / Ruang Kecil : Semester Pemantauan :

No	Nama Peralatan	Jumlah Alat		Pemeliharaan Pemeliharaan	
10		Baik	Rusak	Berkala (/hari)	
1	Kursi Mahasiswa	SWITT TO	720		
2	Meja Kursi Dosen		W.		
3	LCD		All a		
4	Layar LCD	200min			
5	Remote control LCD				
6	White board		7//		
7	Penghapus				
8	Spidol				
9	Kipas Angin	VIII.	M	3 //	

Catatan: Jumlah peralatan ruang kuliah yang harus terpenuhi di ruang kuliah UMM minimal adalah kursi mahasiswa (40 kursi di ruang standar, 20 kursi di ruang kecil), meja kursi dosen (1 buah), LCD (1 buah), layar LCD (1 buah), remote control LCD (1 buah), white board (1 buah), penghapus (1 buah), spidol (1 buah), dan kipas angin (2 buah untuk kelas standar, 1 buah untuk kelas kecil).

	Malang ,
Mengetahui	Pemantau,
PD II	

